



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN
DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional yang dilaksanakan atas kewenangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah danantisipasi dinamika masyarakat dalam era globalisasi, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
	b.	bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; susunan, kedudukan, tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
Menetapkan :	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Tahun 19);
	2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
	16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
	18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota.
	19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Mengingat :		PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.	Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2.	Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3.	Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru;
5.	Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6.	Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
7.	Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
8.	Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
9.	Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan;
10.	Kepala Badan Pelayanan Terpadu karena jabatannya juga sebagai Kepala Sekretariat Badan Pelayanan Terpadu;
11.	Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan;
12.	Bidang adalah Bidang pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
13.	Sub Bagian Tata Usaha adalah Subbag pada Satuan Polisi PP dan Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag. Tata Usaha;
14.	Sub Bagian adalah Subbag pada Sekretariat Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
15.	Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
16.	Seksi adalah seksi pada Satuan Polisi PP dan Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
17.	Unit Pelaksana Teknis Badan / Kantor adalah unsur pelaksana operasional Badan dan Kantor yang bertempat di Kecamatan;
18.	Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1).	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
1.	Inspektorat;
2.	Badan Kepegawaian Daerah;
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4.	Badan Lingkungan Hidup;
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
6.	Badan Penanaman Modal dan Promosi;
7.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Keluarga Berencana;

	8.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
	9.	Badan Pelayanan Terpadu;
	10.	Kantor Perpustakaan dan Arsip;
	11.	Satuan Polisi Pamong Praja.
(2).		Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah Kota Pekanbaru.
(3).		Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

(1).	Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :	
	a.	Inspektur;
	b.	Sekretaris, membawahi :
		1. Sub Bagian Perencanaan;
		2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
		3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
	c.	Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
		1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
		2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
		3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
	d.	Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
		1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
		2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
		3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
	e.	Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
		1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
		2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
		3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
	f.	Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
		1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
		2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
		3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
	g.	UPTB;
	h.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.	

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

(1).	Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2).	Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(3).	Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(5).	(1) Inspektur Pembantu Wilayah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(7).	Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.
(8).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Pekanbaru.

BAB IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

(1).	Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :	
a.	Kepala Badan;	
b.	Sekretaris, membawahi :	
	1.	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
	2.	Sub Bagian Keuangan;
	3.	Sub Bagian Penyusunan Program.
c.	Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai, membawahi ;	
	1.	Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai ;
	2.	Sub Bidang Informasi dan Data Pegawai;
d.	Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, membawahi :	
	1.	Sub Bidang Mutasi Pegawai;
	2.	Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
f.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :	

		1.	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
		2.	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
	g.		Bidang Pembinaan dan Pengurusan Pegawai, membawahi :
		1.	Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
		2.	Sub Bidang Pengurusan Pensiun.
	h.		Kelompok Jabatan Fungsional;
(2).	Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 7

(1).	Badan Kepegawaian Daerah merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.		
(2).	Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.		
(3).	Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
(4).	Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.		
(5).	Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.		
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.		
(7).	Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.		
(8).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;		

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.			
--	--	--	--

**BAB V
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 9

(1).	Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :	
	a.	Kepala Badan;
	b.	Sekretaris, membawahi :
	1.	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
	2.	Sub Bagian Keuangan;
	3.	Sub Bagian Penyusunan Program.
	c.	Bidang Pengembangan permukiman Dan Prasarana Wilayah;
	1.	Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang;
	2.	Sub Bidang Prasarana Wilayah.
	d.	Bidang Sumber Daya, membawahi :
	1.	Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
	2.	Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan.
	e.	Bidang Bidang Perekonomian dan Pertanian, membawahi :
	1.	Sub Bidang Perekonomian;
	2.	Sub Bidang Pertanian.
	f.	Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Kependudukan, Membawahi:
	1.	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
	2.	Sub Bidang Kependudukan.
	g.	Bidang Penelitian, Statistik, Dan Pemerintahan, membawahi :
	1.	Sub Bidang Penelitian Dan Statistik;
	2.	Sub Bidang Pemerintahan.
	h.	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
	i.	Kelompok jabatan fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.	

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 10

(1).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5).	Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

(7).	Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(8).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik.

**BAB VI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 12

(1).	Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretaris, membawahi :
	1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
	2. Sub Bagian Keuangan;
	3. Sub Bagian Penyusunan Program.
c.	Bidang Tata Lingkungan Dan AMDAL, membawahi ;
	1. Sub Bidang Konservasi Dan Tata Lingkungan,
	2. Sub Bidang AMDAL.
d.	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
	1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
	2. Sub Bidang Pengendalian Limbah Domestik Dan B3.
e.	Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
	1. Sub Bidang Pengendalian kerusakan Lingkungan;
	2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
f.	Bidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan, membawahi :
	1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
	2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunikasi Lingkungan.
g.	Unit Pelaksanaan Teknis badan(UPTB);
h.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 13

(1).	Badan Lingkungan Hidup merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Lingkungan Hidup.
(2).	Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5).	Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(7).	Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(8).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Lingkungan Hidup.

BAB VII

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 15

(1).	Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretaris, membawahi :
1.	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Penyusunan Program.
c.	Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi ;

	1.	Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
	2.	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
d.		Bidang Politik, membawahi :
	1.	Sub Bidang Politik dan Pengembangan Demokrasi;
	2.	Sub Bidang Pembinaan Politik dan HAM.
e.		Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesiagaan, membawahi:
	1.	Sub Bidang Perberdayaan Perlindungan Masyarakat;
	2.	Sub Bidang Pemantauan dan Mitigasi.
f.		Bidang Penanganan dan Penanggulangan, membawahi :
	1.	Sub Bidang Pengarahan dan Pengalihan Sumber Daya;
	2.	Sub Bidang Bantuan Bencana dan Relokasi.
g.		Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
h.		Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).		Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 16

(1).	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
(2).	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5).	Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(7).	Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(8).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB VIII
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1).	Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi terdiri dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretaris, membawahi :
1.	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Penyusunan Program.
c.	Bidang Fasilitas Penanaman Modal, membawahi ;
1.	Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi;
2.	Sub Bidang Fasilitas dan Regulasi Penanaman modal.
d.	Bidang Promosi, dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi:
1.	Sub Bidang Promosi dan Informasi;
2.	Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
e.	Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
1.	Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Penanaman Modal;
2.	Sub Bidang Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal.
f.	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
g.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 19

(1).	Badan Penanaman Modal dan Promosi merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Penanaman Modal dan Promosi.
(2).	Badan Penanaman Modal dan Promosi dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(5).	Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(7).	Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(8).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 20

Badan Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Penanaman Modal dan Promosi.

BAB IX

**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN
KELUARGA BERENCANA**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 21

(1).	Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB terdiri dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretaris, membawahi :
	1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
	2. Sub Bagian Keuangan;
	3. Sub Bagian Penyusunan Program.
c.	Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
	1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
	2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
d.	Bidang Kelembagaan dan Sosial Masyarakat, membawahi :
	1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
	2. Sub Bidang Sosial Masyarakat.
e.	Bidang Pengembangan UEM, TTG dan SDA, membawahi :
	1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
	2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
f.	Bidang Pengendalian KB dan KS, membawahi ;
	1. Sub Bidang Pengendalian Pelayanan KB dan KR;
	2. Sub Bidang Pembinaan KS, Pemberdayaan dan Informasi Keluarga.
g.	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

	h.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).		Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 22

(1).		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.
(2).		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).		Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4).		Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5).		Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6).		Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(7).		Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(8).		Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 23

		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.
--	--	---

**BAB X
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 24

--	--	--

(1).	Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretaris, membawahi :
	1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
	2. Sub Bagian Keuangan;
	3. Sub Bagian Penyusunan Program.
c.	Bidang Kewaspadaan Pangan, membawahi ;
	1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
	2. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
d.	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi, membawahi :
	1. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
	2. Sub Bidang Analisis Pengembangan Mutu Pangan dan Gizi.
e.	Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemitraan Usaha, membawahi :
	1. Sub Bidang Bidang Sumber Daya Manusia;
	2. Sub Bidang Kemitraan Usaha.
f.	Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi:
	1. Sub Bidang Kelembagaan
	2. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
g.	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
h.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 25

(1).	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
(2).	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5).	Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

(7).	Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(8).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 26

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

**BAB XI
BADAN PELAYANAN TERPADU**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 27

(1).	Susunan organisasi Badan Pelayanan Terpadu terdiri dari :
a.	Sekretaris;
b.	Bagian Tata Usaha, membawahi :
1.	Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Penyusunan Program.
c.	Bidang I, Perizinan, membawahi :
	Tim Teknis
d.	Bidang II, Perizinan, membawahi :
	Tim Teknis
e.	Bidang III, Perizinan, membawahi :
	Tim Teknis
f.	Bidang IV, Non Perizinan, membawahi :
	Tim Teknis
g.	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
h.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Badan Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 28

(1).	Badan Pelayanan Terpadu merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu.
------	---

(2).	Badan Pelayanan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5).	Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(6).	Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
(7).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 29

Badan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu.

**BAB XII
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 30

(1).	Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
a.	Kepala Kantor;
b.	Sub Bagian Tata Usaha.
c.	Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan.
d.	Seksi Pengembangan, Perawatan Arsip Inaktif dan Statis.
e.	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan.
f.	Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK).
g.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 31

(1).	Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Perpustakaan dan Arsip.
(2).	Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	
(4).	Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5).	Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
(6).	Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
(7).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 32

Kantor Perpustakaan dan arsip mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perpustakaan dan arsip.

**BAB XIII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 33

(1).	Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a.	Kepala Satuan;
b.	Sub Bagian Tata Usaha.
c.	Seksi Operasional.
d.	Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas.
e.	Seksi PPNS.
f.	Unit Pelaksanaan Teknis Satuan.
g.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 34

(1).	Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
(2).	Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3).	Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
(5).	Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
(6).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 35

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN, KANTOR DAN SATUAN

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 36

(1).	Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan, Kantor dan Satuan terdiri dari :
a.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kantor dan Satuan;
b.	Sub Bagian Tata Usaha;
c.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).	Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan, Kantor dan Satuan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 37

(1).	Unit Pelaksana Teknis Badan, Kantor dan Satuan merupakan unsur pelaksana teknis badan, kantor dan satuan sesuai bidang urusannya.
(2).	
(3).	Unit Pelaksana Teknis Badan, Kantor dan Satuan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Badan / Kantor.
(4).	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kantor dan Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5).	Sub Bagian Tata Usaha UPTB/K dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan / Kantor melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kantor dan Satuan.
(6).	Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

BAB XV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat / Badan / Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- | | |
|------|--|
| (1). | Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. |
| (2). | Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris UPT dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. |
| (3). | Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. |
| (4). | Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. |

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan / atau bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

(1).	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2003 serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2).	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Cap/dto

H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 9.

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2008**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN

TUGAS POKOK ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

I.	PENJELASAN UMUM		
	<p>Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah merupakan pedoman Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan.</p>		
	<p>Penataan kembali Kelembagaan Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, beban kerja serta visi dan misi Kota Pekanbaru.</p>		
	<p>Penyelenggaraan pelayanan terpadu diwadahi dalam bentuk badan sebagai bagian perangkat daerah. Kepala Badan Pelayanan Terpadu karena jabatannya sekaligus sebagai Kepala Sekretariat Pelayanan Terpadu. Badan ini dibentuk sebagai upaya penyederhanaan terhadap waktu, prosedur dan biaya dari pelayanan perizinan dan non perizinan.</p>		
	<p>Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja di sebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang dikepalai oleh seorang Kepala Satuan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.</p>		
	<p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Lembaga Teknis Daerah dengan peraturan daerah.</p>		
II.	PASAL DEMI PASAL		
	Pasal 1 Cukup jelas		
	Pasal 2 Cukup jelas		
	Pasal 3 Cukup jelas		
	Pasal 4 Cukup jelas		
	Pasal 5 Cukup jelas		
	Pasal 6		

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan *Kordinasi* adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

	Yang dimaksud dengan <i>Integrasi</i> adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
	Yang dimaksud dengan <i>Sinkronisasi</i> adalah konstitensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
	Yang dimaksud dengan <i>Simplifikasi</i> adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas secara efisien, efektif, rasional dan proporsional.
	Pasal 39 Cukup jelas
	Pasal 40 Cukup jelas
	Pasal 41 Cukup jelas
	Pasal 42 Cukup jelas